



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2217-2224

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan Prinsip-Prinsip Kewirausahaan Syariah pada Bisnis Start-Up di Indonesia

Rusdiana

Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

vania.esmeralda22@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat bisnis start-up yang menawarkan berbagai inovasi lintas sektor, mulai dari teknologi finansial hingga ekonomi kreatif. Kondisi ini membuka peluang strategis bagi penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah, terutama karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia serta potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip kewirausahaan syariah dalam bisnis start-up dengan menekankan aspek etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama praktik bisnis yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah literatur akademik, buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terkini yang relevan dengan topik ekonomi digital dan kewirausahaan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, kejujuran dalam transaksi, transparansi, keadilan, serta tanggung jawab sosial tidak hanya memperkuat kepercayaan pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi start-up berbasis nilai Islam. Namun, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep syariah secara menyeluruh, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi Islam, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat pengembangan ekosistem start-up berbasis syariah di Indonesia, serta menjadi referensi penting bagi pengusaha, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi.

Kata kunci: Kewirausahaan Syariah, Prinsip Syariah, Bisnis Start-Up, Indonesia.

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan [1]. Munculnya berbagai bisnis start-up yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka banyak peluang baru bagi pengusaha muda dan profesional untuk berinovasi. Bisnis start-up ini tidak hanya mencakup sektor teknologi, seperti aplikasi dan platform digital, tetapi juga meluas ke sektor-sektor lain seperti layanan keuangan, e-commerce, dan sektor kesehatan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di Asia Tenggara dan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan model bisnis yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, terutama di kalangan pelaku usaha start-up [2].

Kewirausahaan syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan usaha, dengan menekankan pada etika, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat [3]. Prinsip-prinsip kewirausahaan syariah ini sangat relevan untuk diterapkan dalam bisnis start-up yang berkembang di Indonesia, mengingat semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berbisnis secara etis dan sesuai dengan ajaran agama. Meskipun demikian, meskipun ada potensi besar untuk mengembangkan kewirausahaan syariah dalam bisnis start-up, penerapan prinsip-prinsip ini masih terbatas. Banyak pelaku usaha start-up yang belum sepenuhnya memahami atau mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam model bisnis mereka [4].

Secara umum, kewirausahaan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam, yang antara lain mencakup larangan terhadap transaksi yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) [5]. Selain itu, kewirausahaan syariah juga menekankan pada pentingnya prinsip keadilan,

transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan bisnis [6]. Oleh karena itu, pengusaha start-up yang mengadopsi kewirausahaan syariah tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga pada tujuan sosial yang lebih luas, termasuk menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan umat.

Meskipun terdapat potensi besar dalam penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah pada bisnis start-up, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang kewirausahaan syariah di kalangan pengusaha muda dan pelaku start-up [7]. Banyak dari mereka yang terfokus pada aspek teknis dan finansial dalam menjalankan usaha, tanpa memperhatikan dimensi etika dan tanggung jawab sosial yang diharuskan dalam kewirausahaan syariah [8].

Selain itu, banyak model bisnis start-up yang didesain untuk mengejar keuntungan cepat dan skalabilitas tinggi, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah yang lebih mengutamakan keberlanjutan dan keadilan. Sebagai contoh, banyak start-up yang menggantungkan pertumbuhannya pada investasi modal ventura yang mengandalkan sistem pembagian keuntungan yang berbasis pada bunga (riba) atau imbal hasil yang tinggi tanpa memperhatikan risiko secara adil [9]. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang praktik riba dan mengharuskan adanya keseimbangan antara risiko dan imbal hasil yang diterima oleh kedua belah pihak dalam transaksi [10].

Tantangan lainnya adalah ketidakjelasan regulasi dan dukungan dari pemerintah terhadap bisnis start-up berbasis syariah. Meskipun Indonesia memiliki banyak regulasi yang mendukung ekonomi syariah, seperti penerbitan obligasi syariah (sukuk), perbankan syariah, dan pasar modal syariah, belum ada kebijakan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang kewirausahaan syariah dalam konteks bisnis start-up (Syarif, 2021). Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pengusaha yang ingin mengembangkan bisnis mereka dengan prinsip-prinsip syariah, karena mereka harus menavigasi berbagai regulasi yang ada yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kewirausahaan syariah (Fauzi, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah dalam bisnis start-up di Indonesia dapat memberikan banyak manfaat, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Salah satu manfaat utama adalah terciptanya ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan adil [11]. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, bisnis start-up yang berbasis pada kewirausahaan syariah dapat menciptakan dampak sosial yang positif, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika [12].

Selain itu, bisnis start-up yang menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan lebih stabil dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, bisnis yang berfokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan sering kali mengalami kesulitan ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, seperti krisis finansial atau penurunan daya beli masyarakat [13]. Sebaliknya, bisnis yang mengedepankan prinsip syariah yang lebih berorientasi pada keberlanjutan cenderung memiliki dasar yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan tersebut.

Penerapan kewirausahaan syariah juga dapat membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama pasar segmen Muslim yang kini semakin besar dan berkembang. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, start-up dapat menarik minat konsumen Muslim yang lebih memilih untuk bertransaksi dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan start-up berbasis syariah dengan perusahaan lainnya yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan bisnis start-up berbasis syariah [4]. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar, baik untuk produk dan layanan berbasis syariah maupun untuk start-up yang ingin menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah [4]. Hal ini dapat menciptakan peluang baru bagi pengusaha start-up untuk berkembang, baik di pasar domestik maupun internasional, dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis mereka.

Pemerintah Indonesia juga semakin mendukung pengembangan ekonomi syariah, dengan adanya berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Beberapa kebijakan yang telah

diterbitkan, seperti pendirian Bank Syariah Indonesia dan pengembangan pasar modal syariah, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional [14].

Namun, meskipun terdapat dukungan dari pemerintah, tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis start-up syariah di Indonesia tetap signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memetakan secara lebih mendalam penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah dalam bisnis start-up di Indonesia, guna memberikan wawasan yang lebih jelas bagi para pengusaha, investor, dan pembuat kebijakan mengenai potensi dan tantangan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip kewirausahaan syariah diterapkan dalam bisnis start-up di Indonesia dan untuk mengeksplorasi tantangan serta peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam model bisnis mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha, investor, dan pemerintah tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan bisnis start-up syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kewirausahaan syariah di Indonesia, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks bisnis start-up yang semakin berkembang pesat (Abdullah, 2020; Mufidah, 2021)

2. Metode Penelitian

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) [15]. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah dalam bisnis start-up di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori-teori kewirausahaan syariah yang diterapkan pada bisnis start-up, serta memahami tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia. Melalui metode studi pustaka, peneliti akan mengkaji literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terkait kewirausahaan syariah, start-up, dan ekonomi Islam.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara online dengan mengakses berbagai sumber pustaka yang tersedia di perpustakaan digital, jurnal akademik, dan database ilmiah global seperti Google Scholar, JSTOR, dan Scopus. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan literatur, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu: 1) Buku yang membahas kewirausahaan syariah, ekonomi Islam, dan model bisnis start-up berbasis syariah. 2) Artikel Jurnal: Artikel ilmiah yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis start-up dan kewirausahaan syariah di Indonesia. 3) Laporan Penelitian: Laporan penelitian sebelumnya yang membahas topik kewirausahaan syariah dan start-up. 4) Publikasi Pemerintah dan Lembaga Ekonomi: Dokumentasi terkait kebijakan pemerintah mengenai ekonomi syariah dan kewirausahaan syariah yang mendukung bisnis start-up.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka, yang terdiri dari teknik-teknik berikut: 1) Studi Literatur: Mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel yang membahas kewirausahaan syariah dan model bisnis start-up. 2) Analisis Dokumen Digital: Mengakses sumber daya digital dari berbagai database, termasuk artikel jurnal online, buku e-book, dan laporan industri untuk memperoleh data yang komprehensif tentang kewirausahaan syariah. 3) Analisis

Data Sekunder: Menganalisis data sekunder yang diperoleh dari literatur yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan kewirausahaan syariah dalam bisnis start-up [16].

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten dan sintesis teori yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut : 1) Reduksi Data: Penyaringan dan pemilahan informasi dari literatur yang relevan, serta pemfokusan pada teori-teori yang berkaitan dengan kewirausahaan syariah dan start-up. 2) Penyajian Data: Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram untuk memperjelas hubungan antar konsep dalam kewirausahaan syariah dan bisnis start-up. 3) Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada dalam literatur tentang bagaimana prinsip kewirausahaan syariah diterapkan pada bisnis start-up, serta dampak penerapan prinsip tersebut terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis start-up di Indonesia [17].

3. Hasil dan Diskusi

Kewirausahaan syariah merupakan sebuah konsep kewirausahaan yang berlandaskan pada ajaran Islam dan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam dunia usaha. Kewirausahaan syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan duniawi (keuntungan finansial) dan ukhrawi (keberkahan, keadilan sosial, dan manfaat bagi umat manusia). Konsep kewirausahaan syariah tidak hanya mengutamakan aspek profit atau keuntungan materi semata, tetapi juga berfokus pada dampak sosial yang dihasilkan dari aktivitas bisnis, serta menjunjung tinggi etika dan moral yang tercantum dalam ajaran Islam [18].

Secara umum, kewirausahaan syariah adalah bentuk kewirausahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tata cara kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari kewirausahaan syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan bisnis yang dijalankan oleh pengusaha sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, yaitu menghindari segala bentuk eksploitasi yang merugikan, ketidakadilan, serta mengutamakan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kewirausahaan syariah mengarah pada pencapaian tujuan yang lebih besar dari sekadar keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat manusia dan pelaksanaan tugas sebagai hamba Allah [19].

3.1. Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan Syariah

Prinsip-prinsip dasar kewirausahaan syariah ini menjadi pedoman penting dalam pengelolaan bisnis. Prinsip-prinsip ini meliputi beberapa aspek yang dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

Pertama, prinsip larangan terhadap riba atau bunga. Riba adalah bentuk keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang dengan syarat adanya bunga yang dibebankan kepada peminjam. Dalam ekonomi syariah, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil karena dapat menyebabkan ketimpangan kekayaan dan merugikan pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, dalam kewirausahaan syariah, semua transaksi yang mengandung unsur riba harus dihindari. Dalam praktiknya, prinsip ini diterapkan melalui pembiayaan bisnis yang berbasis pada mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kerjasama modal), yang mengutamakan pembagian keuntungan dan risiko secara adil di antara pihak-pihak yang terlibat [20].

Kedua, prinsip keadilan dalam transaksi. Keadilan dalam kewirausahaan syariah tidak hanya terbatas pada hubungan bisnis antara pengusaha dan konsumen, tetapi juga mencakup hubungan antara pengusaha dan karyawan, serta pengusaha dan investor. Dalam hal ini, kewirausahaan syariah mengharuskan bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan dengan adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Keadilan juga berarti menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, serta memastikan tidak ada pihak yang dieksploitasi dan setiap pihak mendapatkan haknya [21].

Ketiga, prinsip larangan terhadap gharar atau ketidakpastian. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi bisnis yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Transaksi yang mengandung gharar sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak adil. Contoh transaksi yang mengandung gharar adalah jual beli yang objeknya belum jelas atau tidak pasti, seperti pada kasus jual beli derivatif yang berisiko spekulatif. Oleh karena itu, kewirausahaan syariah mendorong praktik bisnis yang transparan dan jelas, dengan memastikan semua pihak memahami detail dan risiko transaksi [18].

Keempat, prinsip larangan terhadap maysir atau perjudian. Maysir mencakup segala bentuk perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur pertaruhan dan ketidakpastian. Dalam konteks kewirausahaan, maysir bisa berupa praktik spekulasi yang tidak rasional dalam transaksi bisnis. Prinsip ini mengharuskan pengusaha menghindari segala bentuk investasi atau kegiatan bisnis yang tidak jelas dan berisiko tinggi tanpa nilai manfaat yang pasti. Dengan demikian, bisnis syariah harus berlandaskan pada prinsip kejelasan dan kepastian agar tidak ada pihak yang dirugikan [22].

Kelima, prinsip tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Salah satu ciri khas kewirausahaan syariah adalah komitmen terhadap tanggung jawab sosial, termasuk kewajiban zakat sebagai bentuk kewajiban sosial dan investasi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Start-up berbasis syariah diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang adil, kontribusi pada pengentasan kemiskinan, dan upaya menjaga kelestarian lingkungan [23].

Keenam, prinsip transparansi dan kejujuran. Kedua aspek ini merupakan fondasi utama yang wajib diterapkan dalam setiap aktivitas bisnis. Pengusaha dituntut untuk bertindak dengan integritas, menjunjung tinggi kejujuran, serta menyampaikan informasi dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Transparansi meliputi kejelasan dalam laporan keuangan, ketepatan informasi yang diberikan kepada konsumen, serta kejujuran dalam menyampaikan produk atau layanan. Prinsip ini membangun kepercayaan antara pengusaha dan konsumen, yang menjadi kunci keberlanjutan bisnis jangka panjang [24].

3.2. Tantangan Penerapan Prinsip Syariah dalam Start-Up di Indonesia

Penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah dalam bisnis start-up di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan implementasinya. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan pasar yang sangat besar untuk bisnis berbasis syariah, banyak pengusaha start-up yang masih kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam model bisnis mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan kewirausahaan syariah pada start-up di Indonesia antara lain adalah kurangnya pemahaman mengenai kewirausahaan syariah, ketidakjelasan regulasi yang ada, serta tantangan dalam mengubah pola pikir dan budaya bisnis yang telah lama berfokus pada keuntungan jangka pendek [25].

Pertama, tantangan yang menonjol adalah kurangnya pemahaman tentang kewirausahaan syariah. Banyak pengusaha start-up tidak sepenuhnya memahami konsep kewirausahaan syariah maupun cara mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam bisnis mereka. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau pelatihan mengenai kewirausahaan syariah serta dominasi model bisnis konvensional yang lebih dikenal oleh pengusaha muda. Akibatnya, pengusaha sering kesulitan dalam mengimplementasikan aspek seperti pembiayaan tanpa bunga (riba), pembagian keuntungan yang adil, dan penghindaran spekulasi dalam transaksi bisnis [26]. Menurut Rafanda dan kawan-kawan (2025), minimnya literasi kewirausahaan syariah membuat banyak pelaku start-up memilih pembiayaan berbasis bunga dari lembaga konvensional, padahal alternatif berbasis syariah tersedia dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan [27].

Kedua, terdapat masalah ketidakjelasan regulasi dan kebijakan yang mendukung. Walaupun Indonesia memiliki regulasi terkait ekonomi syariah, seperti perbankan syariah dan sukuk, hingga kini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur kewirausahaan syariah di sektor start-up. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dalam menerapkan model bisnis syariah [28]. Musta'in dan kawan-kawan (2022) menambahkan bahwa meskipun kebijakan ekonomi syariah cukup baik, implementasinya sering terkendala oleh ketiadaan aturan yang detail sehingga pelaku start-up lebih memilih pembiayaan konvensional dibandingkan solusi syariah [29].

Ketiga, tantangan yang signifikan datang dari persaingan dengan bisnis konvensional. Model bisnis konvensional cenderung lebih fleksibel dan efisien, terutama karena mereka dapat mengakses sumber daya pembiayaan berbunga yang lebih cepat dan besar. Start-up berbasis syariah sering kesulitan bersaing dengan model bisnis ini karena keterikatannya pada prinsip syariah yang melarang riba maupun spekulasi. Menurut Efendi dan kawan-kawan (2024), banyak pengusaha merasa kewirausahaan syariah memiliki keterbatasan pengembangan karena larangan terhadap praktik yang dianggap sah dalam bisnis konvensional [30].

Keempat, keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah juga menjadi kendala utama. Sebagian besar pengusaha start-up cenderung memilih lembaga konvensional yang menawarkan produk pembiayaan mudah diakses

meskipun berbasis bunga. Sementara itu, lembaga keuangan syariah yang menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah masih terbatas dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan start-up yang menuntut pendanaan cepat dan fleksibel [31]. Ihsan (2024) mencatat bahwa produk pembiayaan bank syariah sering kali kurang sesuai dengan kebutuhan spesifik start-up, sehingga banyak dari mereka kesulitan memperoleh pembiayaan sesuai prinsip syariah [31].

Kelima, tantangan yang tidak kalah penting adalah kesulitan dalam membangun kepercayaan pasar. Walaupun Indonesia memiliki pasar Muslim yang besar, sebagian konsumen belum sepenuhnya memahami ataupun mempercayai konsep kewirausahaan syariah. Beberapa konsumen menilai bisnis berbasis syariah lebih rumit dan kurang kompetitif dibandingkan dengan bisnis konvensional [32]. Start-up syariah juga menghadapi stigma bahwa mereka lambat berinovasi dan kurang adaptif terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, membangun kepercayaan serta mengedukasi masyarakat tentang manfaat kewirausahaan syariah sangat penting. Untuk mengatasi hal ini, start-up syariah perlu menunjukkan nilai tambah melalui keadilan, transparansi, dan kontribusi sosial positif yang mereka berikan [33].

3.3. Peluang Penerapan Kewirausahaan Syariah pada Start-Up di Indonesia

Penerapan kewirausahaan syariah pada bisnis start-up di Indonesia menawarkan peluang yang signifikan. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pasar yang besar untuk produk dan layanan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan berkembangnya industri start-up di Indonesia, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis mereka. Kewirausahaan syariah tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif yang berbeda dari bisnis konvensional, tetapi juga membuka jalan untuk menciptakan nilai tambah yang berfokus pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan etika yang sejalan dengan ajaran Islam.

Pertama, peluang yang paling menonjol adalah besarnya pasar Muslim di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar potensial untuk produk dan layanan sesuai syariah. Konsumen Muslim cenderung memilih produk yang halal dan sesuai dengan ajaran agama mereka, terutama dalam sektor makanan, layanan keuangan, dan kesehatan [34]. Menurut Zulfa dan kawan-kawan (2025), pasar Muslim di Indonesia menjadi segmentasi yang sangat menarik bagi start-up, terutama bagi yang mampu menghadirkan produk dan layanan yang relevan sekaligus sejalan dengan nilai-nilai Islam [4]. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi start-up syariah untuk mengembangkan fintech syariah, produk halal, maupun e-commerce syariah yang dipercaya oleh konsumen Muslim [35].

Kedua, dukungan dari pemerintah Indonesia juga membuka peluang penting. Melalui berbagai inisiatif dan regulasi, pemerintah semakin mendorong pengembangan ekonomi syariah. Dukungan ini tercermin dalam kebijakan terkait industri keuangan syariah dan instrumen pembiayaan seperti sukuk dan mudharabah, yang memberikan alternatif pembiayaan sesuai prinsip syariah [36]. Pemerintah juga memperluas program dan kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan akses terhadap ekonomi syariah, termasuk sektor perbankan syariah. Hal ini memberi ruang yang lebih luas bagi start-up untuk mengakses sumber daya serta pendanaan syariah [37].

Ketiga, terdapat peluang besar dari peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk halal. Masyarakat semakin memperhatikan aspek halal tidak hanya dalam makanan dan minuman, tetapi juga pada produk kesehatan, pakaian, dan layanan keuangan. Tren ini menjadi dorongan bagi start-up untuk memperkenalkan inovasi yang sesuai dengan standar halal dan syariah [38]. Kusuma (2023) menekankan bahwa konsumen tidak hanya mencari produk halal secara fisik, tetapi juga produk yang beretika, transparan, dan adil, sehingga menciptakan peluang bagi start-up untuk memenuhi ekspektasi tersebut [39].

Keempat, start-up syariah memiliki peluang dari sisi keberlanjutan bisnis dan penghindaran risiko. Prinsip syariah menekankan tanggung jawab sosial, keadilan, dan keberlanjutan, yang membuat model bisnis syariah lebih stabil dalam jangka panjang. Dengan menghindari riba, gharar, dan maysir, bisnis syariah lebih mampu bertahan menghadapi dinamika pasar dan krisis global [40]. Selain itu, start-up syariah yang menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil lebih resilien karena risiko dan keuntungan dibagi secara adil, sehingga menciptakan kestabilan usaha [41].

Kelima, penerapan kewirausahaan syariah juga memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar global. Produk dan layanan syariah tidak hanya diminati di Indonesia, tetapi juga memiliki daya tarik di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Dengan menawarkan produk halal dan sesuai prinsip Islam, start-up syariah dapat memperluas pasar internasional dan berpotensi menjadi pemain global yang kompetitif [42].

Keenam, peluang besar juga datang dari dukungan teknologi digital dan inovasi. Perkembangan fintech syariah, blockchain, serta e-commerce berbasis syariah memberikan sarana bagi start-up untuk memperluas layanan secara lebih efisien dan terjangkau. Teknologi ini memungkinkan akses layanan keuangan, investasi, dan pembiayaan tanpa riba, sekaligus memperkuat daya saing start-up syariah. Dengan mengintegrasikan teknologi dan prinsip syariah, start-up dapat menghadirkan produk inovatif yang relevan dengan kebutuhan konsumen dan mendorong perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan [31].

4. Kesimpulan

Penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah pada start-up di Indonesia menghadirkan peluang besar yang sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah global, serta kebutuhan akan model bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Kewirausahaan syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pasar yang sangat besar untuk produk dan layanan berbasis syariah membuka kesempatan luar biasa bagi start-up yang ingin mengintegrasikan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah dalam model bisnis mereka. Peluang ini semakin diperkuat dengan adanya dukungan dari pemerintah Indonesia, yang semakin memperkenalkan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi syariah, serta adanya kesadaran konsumen yang semakin tinggi terhadap pentingnya memilih produk yang halal dan sesuai dengan ajaran agama mereka. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan ruang bagi start-up syariah untuk memperkenalkan solusi keuangan, e-commerce, dan produk lainnya yang memenuhi standar syariah dengan cara yang lebih efisien dan inovatif. Namun, meskipun peluang ini sangat besar, tantangan juga tidak sedikit. Kurangnya pemahaman tentang kewirausahaan syariah, ketidakjelasan regulasi yang mendukung, persaingan dengan bisnis konvensional, keterbatasan akses ke pembiayaan syariah, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan pasar menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Meskipun demikian, jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan baik, start-up yang berbasis syariah berpotensi untuk tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global.

Referensi

- [1] D. S. Purba, P. D. Permatasari, N. Tanjung, P. Rahayu, R. Fitriani, and S. Wulandari, "Analisis perkembangan ekonomi digital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," *J. Masharif Al-Syariah J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 10, no. 1, 2025.
- [2] A. Priatna, "Peran generasi muda dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia pada era digital," *J. Islam. Financ. Ekon.*, vol. 2, no. 2, pp. 240–253, 2025.
- [3] J. Saputri, N. Nurwahida, and M. W. Abdullah, "Tinjauan literatur: Peran bisnis syariah dalam membentuk jiwa kewirausahaan Islami," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 5159–5171, 2025.
- [4] F. N. Zulfa and D. Stiawan, "Peran start-up dalam mengembangkan industri halal di Indonesia (studi kasus Link Aja Syariah)," *Sahmiyya J. Ekon. dan Bisnis*, pp. 263–274, 2025.
- [5] N. Z. Maharani, "Manajemen bisnis syariah: Efektivitas penerapan prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan modal usaha," *J. Semesta Ilmu Manaj. dan Ekon.*, vol. 1, no. 4, pp. 609–625, 2025.
- [6] M. Farhan, N. P. Rahma, A. Nurmansyah, and Y. Novita, "Etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam praktik kewirausahaan berbasis syariah," *J. Educ. Sociol. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 739–749, 2025.
- [7] Y. Pratiwi and E. Sisdiyanto, "Eksplorasi tantangan keberlanjutan finansial di perusahaan teknologi start-up: Studi kasus pendekatan rasio leverage," *J. Ilm. Ekon. Manaj. Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 144–155, 2025.
- [8] R. Selviana, R. Vebriyana, and R. Maulana, "Analisis studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam terhadap UMKM sektor kuliner," *J. Intelek Insa. Cendikia*, vol. 2, no. 5, pp. 9191–9199, 2025.
- [9] X. Bab, "Valuasi startup Indonesia: Tinjauan sistematis," *Bunga Rampai Ekon. dan Bisnis Isu Kontemporer*, p. 169, 2021.
- [10] G. Meiliana, "Riba dalam pandangan Islam dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi," *Islam. J. Ilm. Keagamaan*, vol. 1, no. 2, pp. 498–509, 2024.
- [11] R. Rusdiana, "Konsep kewirausahaan syariah: Analisis teoritis perspektif ekonomi Islam," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, 2025.
- [12] M. Ikmaliah, P. Parlingungan, H. Kurniawan, and D. A. Giawa, "Keterampilan entrepreneurship syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," *Int. J. Econ. Manag. Res.*, vol. 3, no. 3, pp. 513–522, 2024.
- [13] Z. Alimuddin, M. M. B. Eng, M. B. A. M. Z. F. Rasyid, and M. E. M. A. F. Awwal, *Pengantar Bisnis: Teori ke Praktik*. Jakarta: Grafindo Publisher, 2025.
- [14] H. Millah, S. Najiyah, and K. Novitasari, "Strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia," *J. Accounting, Manag. Econ. Bus.*, vol. 3, no. 1, pp. 28–37, 2025.
- [15] L. S. Connaway and M. L. Radford, *Research Methods in Library and Information Science*. New York: Bloomsbury Publishing USA, 2021.

- [16] M. S. Jailani, "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif," *IHSAN J. Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2023.
- [17] M. Saadah, Y. C. Prasetyo, and G. T. Rahmayati, "Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif," *Al-'Adad J. Tadris Mat.*, vol. 1, no. 2, pp. 54–64, 2022.
- [18] S. E. R. Ernayani *et al.*, *Kewirausahaan Syariah*. Bandung: Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- [19] A. H. Bilqis and N. Afmadesikha, "Integrasi nilai syariah dalam praktik kewirausahaan Islami: Tinjauan habluminallah dan habluminannas," *J. Ekon. Bisnis dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 3, pp. 70–78, 2025.
- [20] A. A. Sardari and A. Rinaldy, "Perbandingan konseptual dan praktis antara akad musyarakah dan mudharabah dalam pembiayaan syariah: Telaah risiko dan nilai keadilan," *Maqrizi J. Econ. Islam. Econ.*, vol. 5, no. 1, pp. 75–95, 2025.
- [21] Y. Permana and F. L. Nisa, "Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam," *J. Ekon. Syariah Darussalam*, vol. 5, no. 2, pp. 80–94, 2024.
- [22] M. Syariah, "Implementasi prinsip maqasid syariah dalam kontrak bisnis syariah: Tinjauan yuridis terhadap kepatuhan dan keadilan," 2024.
- [23] S. M. Juhro and M. H. Ridwan, "Beberapa perspektif pembangunan ekonomi inklusif di era new normal," 2021.
- [24] S. Aisyah, "Peran kejujuran dan transparansi dalam meningkatkan integritas bisnis syariah," *Al-A'mal J. Manaj. Bisnis Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 104–112, 2025.
- [25] S. Rosmayati, A. Maulana, and T. Gunadi, "Peluang dan tantangan ekonomi bisnis dan kesehatan di era society 5.0," 2024.
- [26] S. Mufarrochah, F. F. Putri, A. Murtadho, and E. Assari, "Etika bisnis dalam hukum Islam: Implikasi terhadap praktik bisnis modern," *J. USM Law Rev.*, vol. 8, no. 1, pp. 17–32, 2025.
- [27] S. Rafanda and H. H. Adinugraha, "Model bisnis berbasis syariah dalam ekonomi kreatif: Studi kasus Jago Syariah," *Sahmiyya J. Ekon. dan Bisnis*, pp. 275–284, 2025.
- [28] B. Sukardi, "Pengembangan sistem keuangan syariah dalam menghadapi tantangan global," *Ekon.*, p. 89, 2023.
- [29] M. M. Musta'in, M. S. D. H. Muafiqie, M. S. A. Karman, and M. M. U. Kalsum, *Ekonomi Kreatif Berbasis Digital dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0*. Jakarta: Global Aksara Pers, 2022.
- [30] R. S. Efendi and K. Elwardah, *Kewirausahaan Syariah di Era Digital*. Bandung: Penerbit Berseri, 2024.
- [31] M. Ihsan, "Inovasi produk perbankan syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern," *J. Islam. Financ. Syariah Bank.*, vol. 2, no. 1, pp. 31–42, 2024.
- [32] B. D. Hartono and S. Sarji, "Membangun keunggulan kompetitif melalui manajemen risiko berbasis syariah," *Ar-Rasyiid J. Islam. Stud.*, vol. 2, no. 2, pp. 61–74, 2024.
- [33] M. Fakhrurozi *et al.*, *Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Penerbit Mandiri, 2023.
- [34] T. Nursyafa'ah, "Analisis faktor-faktor penentu perilaku konsumen dalam konteks bisnis syariah," *J. Islam. Financ. Ekon.*, vol. 2, no. 2, pp. 179–197, 2025.
- [35] A. S. R. KK and H. N. Maharani, "Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0," *J. Ilm. Edunomika*, vol. 8, no. 1, 2024.
- [36] K. F. Batubara, "Penerapan sukuk di Indonesia: Peluang dan tantangan perkembangan sukuk mudharabah," *J. Ekon. dan Bisnis Digit.*, vol. 2, no. 2, pp. 1310–1317, 2024.
- [37] M. Makki and Z. Hasan, "Integrasi fintech dan perbankan syariah: Membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan," *J. Econ. Islam. Res.*, vol. 3, no. 2, pp. 495–513, 2025.
- [38] U. S. Bahwita, "Potensi start-up wirausaha muda ekonomi kreatif subsektor kuliner di masa pandemi COVID-19 di Kota Banda Aceh: Studi pada Urban Teahouse Lampineung Banda Aceh," UIN Ar-Raniry, 2022.
- [39] K. A. Kusuma, *Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.
- [40] M. Arif, "Relevansi dan refleksi ekonomi Islam berkelanjutan: Perspektif fiqh dan ushul fiqh," *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 5753–5760, 2025.
- [41] M. Faqih, *The Quranic Entrepreneur: Rahasia Manajemen Bisnis Para Nabi*. Yogyakarta: Sketsa Media, 2025.
- [42] S. P. Juliana, M. E. Sy, S. E. Hilda Monoarfa, and F. Adirestuty, *Industri Halal: Peluang dan Tantangan Global*. Jakarta: Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025.